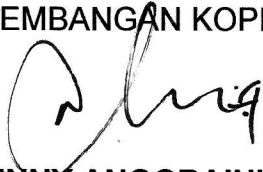


LAMPIRAN :
STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERMENPAN RI No.15 Tahun 2014

**1. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
FASILITASI KEMITRAAN KOPERASI
NOMOR : 061.1 /2599/bid P2 Koperasi**

NO.	UNSUR	URAIAN
A.	<i>Service Delivery</i>	
1.	Persyaratan	• Memiliki produk di sector riil yang memiliki nilai produktif • Produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan kemasan produk yang baik • UMKM memiliki kepastian / kemampuan produksi yang berkesinambungan • Memiliki tempat usaha dan alamat yang jelas • Memiliki fasilitas publikasi untuk memperkenalkan produk usaha yang dihasilkan seperti brosur, leaflet
2.	Prosedur Pelayanan	• Pemohon mendaftarkan / mengisi formulir UKM dengan membawa : - Fc. KTP/KK - Pas Fhoto ukuran 4 x 6 , - Mengisi formulir pendataan UKM • Membantu / memfasilitasi izin usaha dan legalitas usaha
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5(lima) hari kerja
4.	Biaya (Rp)	Tidak dipungut Biaya / Gratis
5.	Produk	• Surat keterangan izin usaha dan legalitas usaha • Surat rekomendasi legalitas UMKM • Dokumentasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	• Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Kotak pengaduan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah • Telepon : (0451) 425265 • Email : Koperasiukm.Sulteng@gmail.com

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN KOPERASI

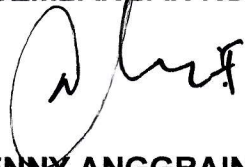


HENNY ANGGRAINI, SE
NIP. 19840206 201001 2 008

2. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
FASILITASI PEMASARAN PRODUK KOPERASI
NOMOR : 061.1/2600/bid P2 Koperasi

NO.	UNSUR	URAIAN
A.	Service Delivery	
1.	Persyaratan	• Memiliki produk di sector riil yang memiliki nilai produktif • Produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan kemasan produk yang baik • UMKM memiliki kepastian / kemampuan produksi yang berkesinambungan • Memiliki tempat usaha dan alamat yang jelas • Memiliki fasilitas publikasi untuk memperkenalkan produk usaha yang dihasilkan seperti brosur, leaflet
2.	Prosedur Pelayanan	• Pemohon mendaftarkan / mengisi formulir dengan membawa : - Fc. KTP/KK - Pas Photo ukuran 4 x 6 , - Mengisi formulir pendataan Produk • Membantu / memfasilitasi izin usaha dan legalitas usaha
3.	Waktu Penyelesaian	• 5(lima) hari kerja
4.	Biaya (Rp)	• Tidak dipungut Biaya / Gratis
5.	Produk	• Surat keterangan izin usaha dan legalitas usaha • Dokumentasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	• Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Kotak pengaduan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah • Telepon : (0451) 425265 • Email : Koperasiukm.Sulteng@gmail.com

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN KOPERASI



HENNY ANGGRAINI, SE
NIP. 19840206 201001 2 008

**3. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
FASILITASI PEMBIAYAAN KOPERASI
NOMOR : 061.1/2601/bid P2 Koperasi**

NO.	UNSUR	URAIAN
A.	<i>Service Delivery</i>	
1.	Prosedur Pelayanan	• Pengurus/Pengelola Koperasi/UMKM mendaftar untuk mengikuti kegiatan Fasilitas Pembiayaan Koperasi • Pengurus/Pengelola Koperasi/UMKM melengkapi persyaratan : - Foto Copy KTP/KK - Pas Photo Uk. 4x6 - Mengisi formulir pendataan pembiayaan koperasi
2.	Prosedur Pelayanan	• Pengurus/Pengelola Koperasi/UMKM mendaftar untuk mengikuti kegiatan Fasilitas Pembiayaan Koperasi • Pengurus/Pengelola Koperasi/UMKM melengkapi persyaratan : - Foto Copy KTP/KK - Pas Photo Uk. 4x6 - Mengisi formulir pendataan pembiayaan koperasi
3.	Waktu Penyelesaian	• 5(lima) hari kerja
4.	Biaya (Rp)	• Tidak dipungut Biaya / Gratis
5.	Produk	• Surat keterangan izin usaha dan legalitas usaha • Surat rekomendasi legalitas Usaha • Dokumentasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	• Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Kotak pengaduan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah • Telepon : (0451) 425265 • Email : Koperasiukm.Sulteng@gmail.com

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN KOPERASI

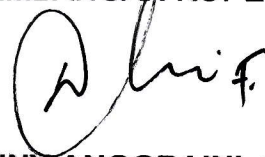


HENNY ANGGRAINI, SE
NIP. 19840206 201001 2 008

4. STANDAR PELAYANAN PUBLIK
FASILITASI PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI
NOMOR : 061.1/2602/bid P2 Koperasi

NO.	UNSUR	URAIAN
A.	<i>Service Delivery</i>	
1.	Persyaratan	• Memiliki produk di sector riil yang memiliki nilai produktif • Produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan kemasan produk yang baik • UMKM memiliki kepastian / kemampuan produksi yang berkesinambungan • Memiliki tempat usaha dan alamat yang jelas • Memiliki fasilitas publikasi untuk memperkenalkan produk usaha yang dihasilkan seperti brosur, leaflet
2.	Prosedur Pelayanan	Pemohon mendaftarkan / mengisi formulir UKM dengan membawa : - Fc. KTP/KK - Pas Photo ukuran 4 x 6 , - Mengisi formulir pendataan - Membantu / memfasilitasi izin usaha dan legalitas usaha
3.	Waktu Penyelesaian	• 5(lima) hari kerja
4.	Biaya (Rp)	• Tidak dipungut Biaya / Gratis
5.	Produk	• Surat keterangan izin usaha dan legalitas usaha • Surat rekomendasi legalitas UMKM • Dokumentasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	• Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Kotak pengaduan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah • Telepon : (0451) 425265 • Email : Koperasiukm.Sulteng@gmail.com

KEPALA BIDANG
 PEMBERDAYAAN DAN
 PENGEMBANGAN KOPERASI



HENNY ANGGRAINI, SE
 NIP. 19840206 201001 2 008